

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MARGAMULYA KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Irfan Adhitiya Ramdhan

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : irfanadhitiya18@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :1.Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip good governance dalam proses tata kelola pemerintahan desa di Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip Good Governance di Desa Margamulya kecamatan Kawali kabupaten Ciamis. 3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip Good Governance dalam tata kelola pemerintahan di Desa Margamulya Kecamatan kawali Kabupaten Ciamis. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang peneliti lakukan mengenai Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis secara umum berjalan kurang optimal, hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa dimensi yang tidak berjalan atau kurang optimal. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Margamulya yaitu tidak adanya biaya untuk pendidikan dan pelatihan untuk pegawai desa. Maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mengalokasikan biaya untuk pendidikan dan pelatihan.

Kata Kunci : *good governance, pemerintahan desa,tata kelola*

PENDAHULUAN

Dalam tatanan pemerintah sendiri desa memiliki peran yang sangat penting karena desa merupakan pemerintahan terbawah yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, dengan cakupan wilayah yang kecil desa diharapkan mampu membangun masyarakat

sehingga memberikan dampak yang besar untuk kemajuan suatu negara, ditambah lagi dengan perkembangan zaman yang semakin modern yang serba mudah dan cepat menuntut penyelenggaraan pemerintahan desa agar lebih mudah, efektif dan efisien.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terpencil yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Di desa banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu banyak juga sumber daya alam yang tersedia didalamnya. Ketikan pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu besar mereka menerbitkan sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah maka banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama mengembangkan desa mereka.

Menurut KBBI desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Menurut UU No 6 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut R. Bintarto desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

desa merupakan kesatuan masyarakat hukum di suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala desa untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan kultur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu adanya konsep atau aturan untuk mengatur dalam pelaksanaan pemerintahan desa selain peraturan perundang-undangan, *good governance* (pemerintahan yang baik) menjadi salah satu pandangan yang realistis dalam menjalankan pemerintahan tersebut.

Good governance (pemerintahan yang baik) pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada suatu proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Pada awal abad 20 bangsa kita menghadapi gelombang besar berupa meningkatnya tuntutan demokrasi, desentralisasi dan globalisasi. globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara menuntut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan termasuk birokrasinya.

Good governance sendiri memiliki konsep dimana terdapat tiga unsur yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, dimana ketiga unsur tadi harus dapat bersinergi dengan baik agar pemerintahan yang di impikan dapat terlaksana dengan baik. *Good* dalam istilah *good governance*

berarti nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, sedang *governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau pola dalam penyelenggaraan pemerintah.

Setelah penulis mengamati jalanya pemerintahan di Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis bahwa tatakelola pemerintahan di desa masih kurang dari yang diharapkan oleh warga desa itu sendiri, hal itu dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

- 1) Kurangnya transparansi pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya, hal ini terlihat dengan keterlambatan informasi yang diterima masyarakat.
- 2) Masih kurangnya partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan desa terlihat masih adanya warga yang tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.
- 3) Kurangnya akuntabilitas perangkat desa dalam proses pelayanan masih ada kelalaian yang dilakukan oleh perangkat desa dalam memberi jaminan waktu yang tidak bisa ditentukan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa ?

- 2) Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip good governance dalam tatakelola pemerintahan desa ?
- 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dalam proses tata kelola pemerintahan desa ?

KAJIAN PUSTAKA

Good Governance adalah serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Sedangkan menurut Mardiasmo (Sedarmayanti, 2013: 272) mengartikan "*Governance* sebagai cara mengelola urusan-urusan publik." Dan Rewansyah (2010:50) mengatakan *Governance* (kepemerintahan) yang merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan melibatkan bukan hanya negara tetapi juga semua stakeholder yang ada, baik dunia usaha/bisnis dan masyarakat madani (civil society).

Governance artinya Memerintah/Menguasai/Mengurus atau bisa dikatakan lebih tepatnya menyelenggarakan. *World Bank* merumuskan "*the exercise of political powers to manage a nation's affairs*" (pelaksanaan kekuasaan politik untuk mengatur masalah-masalah suatu negara). Sedangkan menurut *United Nations Development Program* (UNDP) *Good Governance* adalah "*the exercise*

of political, economic, and administrative authority a nation's affair at all level" (penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkat). Adisamita (Hayat, 2017:165). Sedangkan Menurut Kooiman (Sedarmayanti, 2013:273) mengatakan Berdasarkan definisi UNDP, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*) yaitu:

- 1) *Economic governance*, meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap pengusaha pengusaha untuk mengembangkan usahanya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.
 - 2) *Political governance*, adalah suatu proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
 - 3) *Administrative governance*, sistem penerapan atau implementasi proses kebijakan.
- Selanjutnya UNDP (Hayat, 2017:171) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi :

1. *Participation*
Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi menjadi kunci keberhasilan masyarakat dalam komunikasi secara konstruktif.

2. *Rule of Law*

Kerangka aturan hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, hukum tidak boleh melakukan diskriminasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

3. *Transparency*

Keterbukaan informasi harus dibangun agar nantinya tidak terjadi miskomunikasi dan menjadi salahnya dalam pemahaman informasi tersebut.

4. *Responsiveness*

Peka terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat yang merupakan wujud dari pemberian pelayanan yang baik dan berkualitas.

5. *Consensus Orientation*

Menjadi perantara atau penengah dalam memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang luas, dalam kebijakan maupun prosedur.

6. *Equity*

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan terhadap warga negaranya untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas hidupnya.

7. *Effectiveness and Efficiency*

Setiap proses tata kelola pemerintahan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

8. *Accountability*
Setiap kebijakan atau keputusan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada masyarakat.
9. *Strategic Vision*
Harus memiliki perspektif yang luas guna memaknai *good governance* ini guna kelangsungan pemerintahan yang baik, jujur dan bertanggung jawab.

Sementara menurut Adiasasmita (2011) *good governance* mempunyai dua makna. Pertama, bermakna bahwa *good* mempunyai nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pengembangan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, adalah menyangkut aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun pengertian tata kelola yaitu tindakan memerintah terkait dengan keputusan dalam menentukan harapan/tujuan, memberikan kekuasaan atau memverifikasi kinerja. Menurut BAPPENAS (2008:9) tata kelola pemerintahan yang baik adalah "tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (*planning, implementing, controlling, and evaluating*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten."

Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat.

Penegertian tentang pemerintahan yaitu diartikan sebagai suatu cara untuk mengurus urusannya. Sedangkan pemerintahan Menurut Syafi'i (Inu kencana, 2002) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Disebut sebagai ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material dan formal, universal, sistematis dan khas. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian ini adalah 9 bulan. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 2 orang perangkat desa, 1 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik pengolahan data/analisis data melalui reduksi data, display data, dan simpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, maka penulis paparkan sebagai berikut :

1) *Participation*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi *participation*, diketahui bahwa secara umum *participation* sudah dilakukan dengan baik walaupun belum maksimal karena dalam dimensi *participation* ini masih mengalami kendala yaitu dalam mengelola masukan-masukan dari masyarakat maupun dari perangkat desa. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mustafa (2013:190) mengemukakan “setiap orang atau warga masyarakat baik laki-laki atau perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.”

2) *Rule of Law*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi *rule of law*, diketahui bahwa secara umum dimensi ini berjalan dengan baik karena hukum ditegakkan tanpa adanya pandang bulu. Hal ini sejalan dengan pendapat Hayat

(2017:171) mengungkapkan “hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, hukum juga harus kuat dan tajam, tidak boleh melakukan diskriminasi untuk kepentingan.”

3) *Transparency*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi *transparency*, diketahui bahwa secara umum dimensi ini sudah berjalan dengan baik pemerintah desa selalu transparan dalam menyampaikan informasi yang didapatnya dan dalam pengambilan keputusan juga pemerintah desa selalu terbuka. Hal ini sejalan dengan pendapat pendapat Hayat (2017:172) mengemukakan “setiap warga mempunyai hak untuk mengetahui segala bentuk informasi yang menjadi konsumsi publik.”

4) *Responsiveness*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi *responsiveness*, diketahui bahwa secara umum dimensi ini berjalan dengan baik walau pun masih belum sempurna, pemerintah desa sejauh ini sudah merespon pihak pemohon dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Hayat (2017:172) mengemukakan “Peka terhadap kebutuhan dan kondisi yang ada sebagai bentuk pemberian pelayanan yang baik dan berkualitas.”

5) *Consensus Orientation*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi *consensus orientation*, diketahui bahwa secara umum dimensi ini sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala seperti dalam

pengambilan keputusan karena banyaknya masukan dari masyarakat yang menyebabkan pengambilan keputusan yang lama. Hal ini sejalan dengan pendapat Hayat (2017:172) mengemukakan "menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas."

6) *Equity*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi *equity*, diketahui dimensi ini belum berjalan dengan baik karena masih terdapat permasalahan seperti tidak adanya anggaran untuk biaya pendidikan dan pelatihan, hal ini yang menyebabkan pengembangan kualitas prangkat desa menjadi terhambat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mustafa (2013:190) mengemukakan "Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan baik pada laki-laki maupun perempuan dan upaya mereka untuk meningkatkan kualitas dan memelihara hidupnya."

7) *Effektifenes and Effisiency*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi *effektivenes and efficiency* dimensi ini sudah berjalan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum efektif dikarenakan masih ada saja pegawai desa yang tidak mengikuti proses monitoring maupun evaluasi kerja. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Hayat (2017:172) mengemukakan "Proses dan lembaga harus menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang

tersedia sebaik mungkin, untuk mendapatkan hasil yang maksimal."

8) *Accountability*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai dimensi *accountability* secara umum dimensi ini sudah berjalan dengan baik hanya dalam indikator pembuatan laporan pertanggung jawaban mengalami sedikit permasalahan akan tetapi masih bisa ditangani oleh pemerintah desa itu sendiri, sesuai dengan ungkapa yang dikemukakan oleh Hayat (2017:173) mengatakan "Setiap keputusan dan kebijakan publik harus dipertanggung jawabkan secara penuh kepada masyarakat atau lembaga atau instansi di atasnya."

9) *Strategic Vision*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai dimensi *strategic vision* dimensi ini membahas mengenai pola kepemimpinan yang digunakan dan membahas mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemerintah desa Margamulya memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya tujuan tersebut sudah tertuang dalam visi dan misi desa dan untuk mewujudkan tujuan tersebut kepala desa menggunakan pola kepemimpinan yang demokratis tujuannya agar lebih terbuka kepada masyarakat dan akan menumbuhkan ide-ide kreatif dari saran dan masukan yang diungkapkan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hayat (2017:173) mengungkapkan "para pemimpin dan masyarakat yang luas dan jangka

panjang dan harus memaknai secara komprehensif tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik.”

2. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu sebagai berikut :

1. Keterlambatan dalam mengambil keputusan.
2. Kurangnya pemahaman terkait tugas pokok dan fungsi jabatan organisasi pemerintah desa.
3. Penyampaian informasi lambat karena menggunakan cara manual
4. Pemberian pelayanan terganggu akibat covid 19
5. Tidak memenuhi panggilan rapat musrembang
6. Faktor biaya karena menggunakan biaya pribadi
7. Faktor usia
8. Kurang efektifnya proses monitoring
9. Tidak menerima hasil penilaian dikarenakan dinyatakan salah dalam mengerjakan pekerjaan

10. Keterlambatan pembuatan LPJ

11. Rawan terjadinya konflik

Menurut Safroni

(Hayat,2017:179) faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya pemerintahan yang baik, yaitu :

1. Lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip *Good Governance*
2. Sumberdaya aparatur tidak kompeten.
3. Inefisiensi institusi birokrasi.
4. Implikasi pengukluran kinerja pelayanan publik
5. Pengawasan
6. Lemahnya penggunaan teknologi
7. Hubungan komunikasi yang kurang terbuka
8. Mentalitas dan budaya kekuasaan

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis yaitu sebagai berikut :

1. Mempercepat pengambilan keputusan
2. Meningkatkan pemahaman hukum dengan cara memberikan penjelasan
3. Menggunakan aplikasi smart phone
4. Memberikan pengertian pada masyarakat tentang kondisi darurat covid 19
5. Penyediaan kotak saran dan membuka layanan pengaduan lewat aplikasi smartphone
6. Mengalokasikan anggaran
7. Memberikan motivasi untuk maju
8. Membuat laporan harian pegawai
9. Memberikan penjelasan dan motivasi kerja bisa menggunakan reeward
10. Pendampingan pembuatan LPJ
11. Menciptakan konflik yang dibuat menjadi persaingan ide atau gagasan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam tata Kelola Pemerintahan Desa

Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dengan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (Adisasmita, 2011 ; Hayat, 2017:165) *Good governance* adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority a nation’s affair at all level*” (penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkat). Yang memiliki sembilan karakteristik *good governance* yaitu, *Participation* (partisipasi), *Rule of Law* (kerangka hukum), *Transparency* (keterbukaan), *Responsiveness* (responsif), *Consensus orientation* (berorientasi pada kesepakatan), *Equity* (keadilan), *Effetictiveness and Effeciency* (efektifitas dan efesiensi), *Accountability* (pertanggung jawaban), *Strategic Vision* (pandangan strategis). Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan diketahui bahwa prinsip-prinsip tersebut sudah dilakukan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari indikator yang masih terdapat hambatan yang terjadi. Seperti dalam kerangka hukum yang mengatur tugas pokok dan fungsi jabatan organisasi

- pemerintah desa, masih ada perangkat desa yang belum mengetahui tupoksinya sebagai perangkat desa.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan yaitu lamanya pembuatan keputusan, masih kurangnya pemahaman hukum terkait tugas pokok dan fungsi perangkat desa, penyampaian informasi yang lambat, pemberian pelayanan yang kurang efektif, kurangnya partisipasi masyarakat saat rapat digelar, tidak adanya anggaran untuk pengembangan pegawai desa, kurangnya produktifitas dikarenakan usia yang tidak muda lagi, kurang efektifnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi kerja serta rentan terjadinya konflik. Dengan demikian proses Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Desa Margamulya menjadi tidak berjalan secara optimal dengan adanya hambatan tersebut.
 3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan

prinsip-prinsip *good governance* yaitu mempercepat pengambilan keputusan, melakukan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman hukum tentang tugas pokok dan fungsi perangkat desa, menggunakan aplikasi smart phone untuk mempercepat

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. (2010). Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. Yogyakarta: Gava Media
- Sedarmayanti. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan kepemimpinan Masa Depan. Bandung: PT Refika Aditama
- Silalahi, Ulber. (2012). Metode penelitian sosial. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Jurnal**
- Dungga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. (2014). Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya

- Kabupaten Gorontalo. **Dokumen**
Maksigama Jurnal Hukum, 11(1), 1-10. Undang-Undang No. 6 tahun 2014
tentang Pemerintahan Desa
- Tomuka, S. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). Jurnal Politico, 2(2). Undang-Undang No. 28 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas.